

 PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TRENGGALEK	Nomor SOP	060/ 023 /406.020/2023
	Tanggal Pembuatan	06 Januari 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	06 Januari 2023
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TRENGGALEK  EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos., M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19710609 199201 1 002
BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Judul SOP	PENGEMBANGAN APLIKASI
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.	1. Pemilik Proses Bisnis memahami alur kerja aplikasi yang akan dikembangkan 2. Memahami teknis pengembangan aplikasi 3. Mengerti Manajemen proyek pengembangan aplikasi 4. Mempunyai kemampuan perancangan aplikasi dan menyusun dokumen hasil perancangan aplikasi 5. Mempunyai kemampuan membuat program sesuai dengan spesifikasi dan memahami cara menyusun dokumentasi hasil pemrograman 6. Mempunyai pengetahuan tentang metode pengujian, dan cara menyusun dokumen hasil pengujian aplikasi 7. Mempunyai kemampuan untuk instalasi aplikasi dan memahami cara menyusun dokumen hasil implementasi aplikasi	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
Prosedur ini berkaitan dengan standar dokumentasi pengembangan aplikasi di lingkup Pemerintahan Kabupaten Trenggalek	1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Internet 4. Software Pengolah Kata 5. Software Pengembangan Aplikasi	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, maka perencanaan aplikasi tidak sesuai dengan usulan yang terdapat di Master Plan TI 2. Apabila prosedur tidak dilaksanakan maka dokumen perancangan aplikasi yang dimiliki beberapa pemilik proses bisnis dapat mempunyai format yang berbeda 3. Apabila prosedur tidak dilaksanakan akan terjadi ketidaksesuaian antara isi dokumen perancangan aplikasi dengan aplikasi yang dikembangkan 4. Hasil pengujian wajib didokumentasikan baik yang sudah sesuai dengan scenario pengujian maupun yang belum sesuai 5. Wajib mempersiapkan berbagai software pendukung supaya aplikasi dapat berjalan dengan baik 6. Source code dan database wajib diserahkan ke pemilik proses bisnis		

Catatan :

✓

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

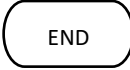
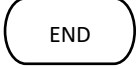
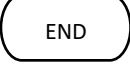
✓

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

✓

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

PROSEDUR PERENCANAAN APLIKASI

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Output
		Pemilik Proses Bisnis	Pengembang Aplikasi	Tim Pengendali Mutu	Pengguna Aplikasi	Dinas Kominfo	Waktu	Persyaratan/ Kelengkapan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									
1	Mengusulkan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi						1 hari	Surat Permohonan	Surat Permohonan
2	Mengecek apakah usulan masuk kategori aplikasi umum dan sudah ada aplikasi sejenis						1 hari	Master Plan TI, Perpres SPBE	Surat Balasan
3	Usulan ditolak jika masuk kategori aplikasi umum dan/atau sudah ada aplikasi sejenis								
4	Menyusun proposal perencanaan aplikas						1 hari	Standar dokumentasi perencanaan Pengembangan aplikasi	Dokumen perencanaan pengembangan aplikasi
5	Menyusun rencana <i>Quality Assurance</i>						2 hari		
6	Evaluasi dokumen perencanaan						2 hari	Dokumen Perencanaan Aplikasi	Surat Pemberitahuan mengenai hasil evaluasi dokumen perencanaan aplikasi
7	Jika usulan belum disetujui maka perbaiki dokumen perencanaan pengembangan aplikasi						2 hari	Standar dokumentasi perencanaan pengembangan aplikasi	Dokumen perencanaan pengembangan aplikasi yang sudah direvisi
									
									

Catatan :

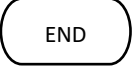
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

PROSEDUR PERANCANGAN APLIKASI

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Output
		Pemilik Proses Bisnis	Pengembang Aplikasi (Sistem Analis)	Tim Pengendali Mutu	Pengguna Aplikasi	Dinas Kominfo	Waktu	Persyaratan/ Kelengkapan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menusun pengantar tentang perancangan aplikasi yang akan dikembangkan						1 hari	- Standar dokumentasi pengembangan aplikasi - Dokumen Analisa kebutuhan aplikasi	Dokumen pengantar perancangan aplikasi
2	Perancangan stuktural dari aplikasi (minimal class diagram)								Dokumen perancangan struxtural aplikasi
3	Perancangan perilaku dari aplikasi (minimal state machine diagram, collaboration diagram, sequence diagram)						10 hari		Dokumen perancangan perilaku aplikasi
4	Perancangan antar muka aplikasi						3 hari		Dokumen perancangan antarmuka aplikasi
5	Perancangan organisasi source code						2 hari		Dokumen perancangan organisasi source code

Catatan :

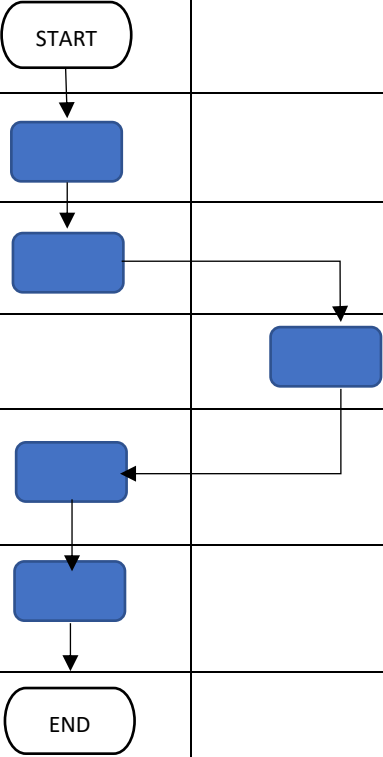
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Output
		Pemilik Proses Bisnis	Pengembang Aplikasi (Sistem Analisis)	Tim Pengendali Mutu	Pengguna Aplikasi	Dinas Kominfo	Waktu	Persyaratan/ Kelengkapan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Perancangan pengelolaan database (<i>persistence worksheet</i>)						2 hari		Dokumen perancangan pengelolaan database
7	Perancangan keamanan aplikasi								Dokumen perancangan keamanan aplikasi
8	Evaluasi kualitas dokumen perancangan aplikasi						3 hari	Semua dokumen perancangan aplikasi	Dokumentasi mengenai revisi yang harus dilakukan
9	Revisi perancangan aplikasi jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai atau kurang						4 hari	Dokumentasi mengenai revisi yang harus dilakukan	Dokumen perancangan aplikasi yang sudah direvisi
									

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

PROSEDUR PEMBUATAN APLIKASI

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Output
		Pemilik Proses Bisnis	Pengembang Aplikasi (Programmer)	Tim Pengendali Mutu	Pengguna Aplikasi	Dinas Kominfo	Waktu	Persyaratan/ Kelengkapan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									
1	Membuat database aplikasi sesuai dengan dokumen perancangan						2 hari	Dokumen perancangan aplikasi	Database
2	Membuat program sesuai dengan dokumen perancangan						30-60 hari		Source code
3	Evaluasi program dan database						3 hari		Laporan hasil evaluasi
4	Apabila terjadi ketidaksesuaian maka lakukan perubahan program atau database						5 hari	Catatan hasil evaluasi	Revisi source code dan database
5	Menyusun dokumen panduan penggunaan aplikasi						5 hari	Tampilan source code	Dokumen panduan pengguna aplikasi

Catatan :

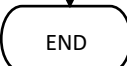
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

PROSEDUR PENGUJIAN APLIKASI

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		Output
		Pemilik Proses Bisnis	Pengembang Aplikasi (Sistem Analis)	Tim Pengendali Mutu	Pengguna Aplikasi	Dinas Kominfo	PPHP	Waktu	Persyaratan/Kelengkapan	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
			<pre> graph TD START([START]) --> A[] A --> B[] B --> C[] C --> D[] D --> E[/E/] </pre>							
1	Sistem analis menyusun dokumen scenario pengujian disesuaikan dengan kondisi yang dijelaskan pada dokumen perancangan aplikasi							5 hari	Dokumen perancangan apliaksi	Dokumen scenario pengujian
2	Mereview dokumen scenario pengujian							2 hari		Laporan hasil review
3	Apabila terdapat tambahan atau perubahan maka dilakukan perubahan pada dokumen scenario pengujian							2 hari		Dokumen scenario pengujian yang sudah direvisi
4	Melakukan pengujian (user acceptance testing) berdasarkan dokumen scenario pengujian							5 hari	Dokumen scenario pengujian	

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		Output
		Pemilik Proses Bisnis	Pengembang Aplikasi (Sistem Analisis)	Tim Pengendali Mutu	Pengguna Aplikasi	Dinas Kominfo	PPHP	Waktu	Persyaratan/ Kelengkapan	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
										
5	Mendokumentasikan hasil pengujian pengujian (user acceptance testing)							2 hari		Dokumen hasil pengujian
6	Jika masih terdapat kesalahan maka lakukan perbaikan aplikasi sesuai hasil pengujian dan ulangi langkah ke 4. Jika tidak ada kesalahan maka lanjutkan ke langkah berikutnya							4 hari	Dokumen hasil pengujian	Source code dan database yang sudah direvisi
7	Melaporkan hasil pengujian kepada pemilik proses bisnis, tim pengendali mutu dan dinas kominfo							1 hari		
8	Memeriksa hasil pengujian							2 hari		Hasil pemeriksaan
9	Jika masih ada masalah perbaiki aplikasi dan ulangi langkah ke 4 (pengujian) pada bagian yang masih bermasalah								Hasil pemeriksaan	
10	Persiapkan berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan									Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan
										

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

PROSEDUR IMPLEMENTASI APLIKASI

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Output
		Pemilik Proses Bisnis	Pengembang Aplikasi	Tim Pengendali Mutu	Pengguna Aplikasi	Dinas Kominfo	Waktu	Persyaratan/ Kelengkapan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				START					
1	Menyusun daftar periksa pekerjaan yang akan diserahterimakan						1 hari		Daftar periksa pekerjaan
2	Melakukan pemeriksaan terhadap pengembangan aplikasi						2 hari	Daftar periksa pekerjaan	Hasil periksa aplikasi
3	Menyusun dokumen panduan instalasi aplikasi						4 hari	Source code dan database	Dokumen panduan instalasi aplikasi
4	Melakukan instalasi aplikasi pada server						1 hari	Source code dan database	Aplikasi dan database terpasang di komputer server
5	Menyusun naskah demo script						3 hari	Source code dan database	Demo script
6	Menyusun dokumen operasional dan dukungan terhadap aplikasi						2 hari		Dokumen operasional dan dukungan terhadap aplikasi
7	Menyerahkan dokumen operasional dan dukungan terhadap aplikasi kepada pemilik proses bisnis dan Dinas Kominfo						1 hari		Dokumen operasional dan dukungan terhadap aplikasi
8	Melakukan pelatihan penggunaan aplikasi kepada pengguna aplikasi						1-4 hari	Dokumen panduan penggunaan aplikasi	Pelatihan penggunaan aplikasi

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Output
		Pemilik Proses Bisnis	Pengembang Aplikasi	Tim Pengendali Mutu	Pengguna Aplikasi	Dinas Kominfo	Waktu	Persyaratan/ Kelengkapan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									
									
9	Pendampingan selama implementasi aplikasi						30 hari		Pendampingan
10	Perawatan aplikasi		 				180 hari		Revisi aplikasi

Catatan :

✓

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

✓

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

PROSEDUR EVALUASI PASCA IMPLEMENTASI APLIKASI

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Output
		Pemilik Proses Bisnis	Pengembang Aplikasi	Tim Pengendali Mutu	Pengguna Aplikasi	Dinas Kominfo	Waktu	Persyaratan/ Kelengkapan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		START							
1	Melakukan tinjauan dan evaluasi pasca implementasi pada aplikasi yang sedang berjalan						5 hari		evaluasi pasca implementasi
2	Mendokumentasikan hasil tinjauan dan evaluasi pasca implementasi aplikasi						3 hari		Dokumen hasil evaluasi pasca implementasi
3	Memberikan masukan kepada pengembang untuk pengembangan dan penyempurnaan aplikasi						1 hari		Dokumen hasil evaluasi pasca implementasi
4	Melaporkan hasil tinjauan dan evaluasi kepada dinas kominfo						1 hari		Dokumen hasil evaluasi pasca implementasi
						END			

Catatan :

✓

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

✓

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

✓

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.